



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DINAS KESEHATAN

Jalan Raya Raci Km 15 Bangil Pasuruan 67153 Jawa Timur
Telepon (0343) 748909 Fax 747919
Email : dinkes@dinkes.pasuruankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN NOMOR : 900 / 187 / 424.072/2021

TENTANG

PEDOMAN MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYUSUNAN DATA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan administrasi pengelolaan data kinerja Dinas Kesehatan perlu adanya mekanisme pengumpulan dan penyusunan data ;
 - b. bahwa untuk kelancaran mekanisme pengumpulan dan penyusunan data khususnya data kinerja kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan perlu adanya Pedoman mekanisme pengumpulan dan penyusunan data kinerja ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 - 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 - 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
 - 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 - 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri PAN nomor : Per/21/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP Adminstrasi Pemerintahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN TENTANG PEDOMAN MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYUSUNAN DATA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN
- Kedua** : Pedoman mekanisme pengumpulan dan penyusunan data kinerja Dinas Kesehatan, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- Ketiga** : Pedoman ini dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan, serta dapat dipedomani sebagai acuan kerja
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 11 Januari 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasuruan



dr. Anj Latifah, M.Kes.

Pembina Tk.I

NIP. 19660916 199602 2 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasuruan

Nomor : 900 / 87 / 424.072/2021

Tanggal : 11 Januari 2021

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan data kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja. Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pengelolaan data kinerja berdasarkan pedoman pengumpulan data kinerja yang mengatur tentang substansi dan waktu agar penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Dinas Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi unit kerja di lingkup Dinas Kesehatan tentang mekanisme pengumpulan data kinerja.

Adapun tujuannya adalah menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai gambaran kinerja Dinas Kesehatan.

3. RUANG LINGKUP

Data kinerja yang dihimpun meliputi data target dan realisasi dari :

- a. Indikator Kinerja Sasaran (sebagaimana Renstra Dinas Kesehatan 2018-2023 Bab IV)
- b. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (sebagaimana Renstra Dinas Kesehatan 2018-2023 Bab V)

4. DASAR REGULASI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.